

DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN TELUR PENYU DI KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN KOTABARU

Oleh

Dafiuddin Salim¹⁾, Andrian Saputra²⁾

¹⁾Fak. Perikanan dan Kelautan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru

²⁾Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak, Ditjen. PRL

E-mail: dsalim@unlam.ac.id

Received July 2016, Accepted August 2016

ABSTRAK

Aktivitas pemanfaatan telur penyu oleh masyarakat lokal Pulau Sembilan adalah kegiatan pengambilan telur penyu di pantai berpasir yang berada di Kecamatan Pulau Sembilan. Tiga pulau (Pulau Denawan, Pulau Pamalikan dan Pulau Kalambau) diantara beberapa pulau yang berpotensi pantai peneluran di kecamatan ini diklaim sebagai hak kepemilikan lahan pulau sehingga segala sumberdaya yang ada merupakan hak pemilik lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sosial-ekonomi pada masyarakat Kecamatan Pulau Sembilan terhadap pemanfaatan telur penyu. Penelitian dilakukan selama 2 minggu di Kabupaten Kotabaru, khususnya di Kecamatan Pulau Sembilan. Data dikumpulkan melalui observasi, penyebaran kuisioner, dan wawancara pada penduduk yang melakukan pemanfaatan telur penyu. Penelusuran sejarah, kebijakan, pola pemanenan dan jalur pemasaran, retribusi, upaya perlindungan dan penangkaran serta persepsi pemanfaatan telur penyu merupakan hasil yang dicapai dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *sosial-ekonomi, telur penyu, pemilik lahan, pulau sembilan.*

ABSTRACT

Activities utilization of turtle eggs by local communities Pulau Sembilan are activities on the sandy beach in Sub Pulau Sembilan. The three islands (Denawan, Pamalikan and Kalambau) which the potential nesting beaches in the district are claimed as a right of land ownership of the island so that all available resources is the right of the land owner. The purpose of this study was to determine the socio-economic changes in society of Pulau Sembilan on the utilization of turtle eggs. The study was conducted during two weeks in Kotabaru district, particularly in the district of Pulau Sembilan. Data were collected through observation, questionnaires, and interviews the people who did the use of turtle eggs. Search history, policy, pattern of harvesting and marketing channels, retribution, protection and breeding as well as the perception of the use of turtle eggs are the results achieved in this study.

Keywords: *social-economi, eggs turtle, owner land, sembilan island*

PENDAHULUAN

Hingga saat ini pemanfaatan penyu dan turunannya di Kecamatan Pulau Sembilan-Kotabaru masih mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 751/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha Berburu Telur Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*). Dimana pemanfaatan penyu masih dikelola melalui koperasi baik itu atas nama pribadi maupun masyarakat desa. Lebih lanjut dalam Kepmen ini, Pengelola lahan atau pemegang izin usaha berburu telur penyu wajib melakukan penangkaran telur penyu dengan cara penetasan dan pembesaran tukik minimal 50% (lima puluh persen) dari telur penyu yang diambil dari habitat alami (in-situ). Hal ini ditujukan untuk pelestarian dan pembangunan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan, namun seiring waktu keberadaan penyu semakin berkurang mendarat di daerah ini akibatnya pendapatan dari hasil telur penyu juga berkurang, dengan demikian pengelola lahan melakukan eksploitasi penyu yang tidak sesuai lagi yang diamanahkan oleh Kepmen Nomor 751/Kpts-II/1999 apalagi pengawas yang berwenang kurang memperhatikan pengelolaan penyu di Kabupaten Kotabaru, khususnya pantai-pantai peneluran di Kecamatan Pulau Sembilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan sosial-ekonomi pada masyarakat Kecamatan Pulau Sembilan terhadap pemanfaatan telur penyu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu di 4 desa (berhubungan langsung dengan pelaku pemanfaatan penyu) yang ada di Kecamatan Pulau Sembilan. Tiga pulau tidak berpenghuni (Denawan, Pamalikan dan Kalambau) dan daerah lainnya sebagai tempat bertelurnya penyu merupakan target daerah pemanfaatan penyu. Data primer dalam studi ini merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung di lokasi penelitian melalui observasi, survei dan wawancara langsung dengan masyarakat (pemilik pulau) dan *stakeholder* terkait. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan di dinas atau instansi terkait dalam bentuk laporan dan publikasi. Data mentah (*raw data*) hasil pengumpulan akan ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik/diagram yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran sejarah pemanfaatan penyu

Penelusuran sejarah pemanfaatan penyu di Kecamatan Pulau Sembilan difokuskan pada Pulau Denawan, hal ini karena pemanfaatan penyu dan turunannya di pulau-pulau lainnya (Pulau Pamalikan, Pulau Maradapan, Pulau Kalambau dan Pulau Matasirih) hampir sama, dimana pengelola telur penyu juga merupakan salah satu pemilik lahan pada pulau tersebut. Seperti diketahui pemilik lahan pada masing-masing pulau tersebut telah mengalami pergantian dari era sebelum kemerdekaan hingga sekarang yang bisa saja disebabkan oleh transaksi pembelian lahan dan pemberian warisan (Salim dkk., 2015).

Pada umumnya nelayan kecil dan masyarakat tradisional memiliki pengetahuan yang sudah ada secara turun temurun mengenai aturan pemanfaatan tata guna lahan, berdasarkan keyakinan dan budaya yang dimiliki yang umumnya sama dalam beberapa prinsip dasar pelaksanaannya. Pengetahuan lokal menjadi penting dalam mengelola sumberdaya, karena menjelaskan bahwa nilai tradisi mempengaruhi

keseimbangan eksternal dan memiliki konsekuensi identitas sosial yang kuat (Schafer, 2007). Di Kecamatan Pulau Sembilan ini, pemanfaatan telur penyu telah berlangsung sejak lama, kapan pertama dan bagaimana masyarakat memanfaatkan telur penyu tidak diketahui dengan pasti. Berdasarkan informasi salah satu pemilik lahan, pengetahuan pemanfaatan telur telah dimiliki oleh suku pribumi Banjar dan pendatang awal yang berasal dari suku Mandar.

➤ Era sebelum kemerdekaan

Keberadaan pulau di Kecamatan Pulau Sembilan (Pulau sarang peneluran penyu) dimanfaatkan sebagai pengambilan telur penyu oleh suku pribumi Banjar dan pendatang awal yang berasal dari suku Mandar. Pemanfaatan telur penyu dilakukan masyarakat bersifat bebas dan hanya sekedar sebagai konsumsi tambahan. Banyaknya kebutuhan telur penyu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri tetapi untuk kebutuhan masyarakat luar kepulauan tersebut menyebabkan telur penyu mulai diperdagangkan.

➤ Era awal kemerdekaan hingga tahun 1998

Pemanfaatan penyu dan turunannya ditetapkan dan dikelola secara lelang oleh pemerintah. Dengan sistem ini pemilik lahan, tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya pasrah melihat telur penyu yang ada di lahannya dilelang oleh pemerintah, tetapi ada juga pemilik lahan yang sempat memenangkan lelang telur penyu di lahannya sendiri seperti yang terjadi di Pulau Denawan.

➤ Pada periode 1998 hingga 2013

- Pada tahun 1998, terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri No 10 tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Salah satu instruksi menteri ini adalah bahwa Negara tidak boleh memungut lagi pajak dari hasil telur penyu dan menyerahkan hasil pemanfaatan telur penyu kepada daerah yang bersangkutan.
- Pada tahun 2000 pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Tempat Penyu Bertelur. Pengelolaan telur penyu berdasarkan Perda tersebut tidak lepas dari Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang dikeluarkan pada tahun 1999. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 751/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha Berburu Telur Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*)
- Pada tahun 2002, pemilik lahan mulai mencoba mendirikan lembaga dalam bentuk koperasi untuk mengelola penyu dan turunannya. Koperasi PADAIDI untuk wilayah peneluran Pulau Denawan dan Koperasi HARAPAN CELEBES untuk wilayah peneluran Pulau Pamalikan dan Pulau Kalambau dan Pulau Matasirih.
- Pada tahun 2006 terbit Keputusan Menteri Kehutanan yang mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 751/Kpts-II/1999 namun pencabutan ini rupanya tidak tersosialisasi dengan baik pada tingkat kabupaten maupun kecamatan,
- Pada tahun 2013, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2000 dicabut oleh Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah di Bidang Retribusi daerah (legalitas eksploitasi penyu tidak diizinkan), kenyataannya eksploitasi telur penyu berlanjut terus hingga saat ini dan sangat minim upaya pelestarian penyu.

Pola Pemanenan dan Jalur Pemasaran

Pola jalur pemasaran telur penyu di Kecamatan Pulau Sembilan dimulai pemilik lahan hingga ke konsumen terakhir cukup sederhana, yakni telur penyu dikirim dengan menggunakan jasa angkutan laut "Kapal Ferry" (moda transportasi utama bagi masyarakat Kecamatan Pulau Sembilan untuk melakukan perjalanan ke Kotabaru) kemudian diterima oleh pemilik lahan yang ada di Kabupaten Kotabaru dan dijual ke pengumpul skala besar dan pengecer. Frekuensi normal pengiriman telur penyu melalui kapal ini dua kali seminggu dan apabila gelombang laut tidak bersahabat pengiriman bisa tidak menentu dan terkadang telur penyu tinggal saja di daerah ini membusuk atau dijual untuk dikonsumsi masyarakat sekitar.

Mekanisme pemanenan dan pemasaran telur di Pulau Sembilan ini adalah telur penyu yang berada di lokasi peneluran penyu diambil oleh para penjaga pulau atau pengambil telur yang dipercayakan oleh pemilik lahan, kemudian telur dikumpul setiap harinya dengan membersihkan sebelumnya dengan air laut dan mengeringkannya. Kegiatan ini dilakukan setiap hari sambil menunggu jadwal regular Kapal Ferry dari Pulau Sembilan ke Kabupaten Kotabaru.

Berapapun jumlah butir yang terkumpul, apabila sudah ada jadwal Kapal Ferry yang ingin berangkat ke Kabupaten Kotabaru maka telur penyu yang sudah di packing dikirim ke pemilik lahan yang ada di Kabupaten Kotabaru. Kapal Ferry membutuhkan waktu ± 12 jam perjalanan dari Kecamatan Pulau Sembilan ke Kabupaten Kotabaru, setiba di daratan telur penyu diambil oleh pemilik lahan dan kemudian menghubungi pengumpul skala besar ataupun skala kecil (lokal) untuk membeli telur dari pemilik lahan. Pengumpul skala besar merupakan rantai pemasaran dari luar wilayah Kabupaten Kotabaru, seperti Kota Banjarmasin dan kabupaten lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Adapun pengumpul skala kecil (lokal) merupakan rantai pemasaran yang ada di Kabupaten Kotabaru, pengumpul skala kecil ini bisa saja langsung menjajakan telur penyu pada lapak-lapak jualan mereka seperti yang banyak ditemui di pinggir jalan kota dan pasar tradisional Kabupaten Kotabaru.

Transaksi penjualan telur penyu oleh pemilik lahan juga dilakukan pada pembeli dari daerah lain seperti pembeli dari Pulau Jawa. Menurut penjual telur penyu, konsumen tersebut membawa telur penyu ke Jawa dengan berbagai macam alasan, seperti sebagai oleh-oleh, obat dan dijual kembali di daerah mereka. Selain transaksi penjualan telur terkadang telur penyu dijadikan sebagai menu hidangan pejabat tinggi Kabupaten Kotabaru yang kedatangan tamu dari luar atau telur penyu yang dijadikan ajang pameran pada acara-acara penting di Kabupaten Kotabaru.

Retribusi dan Sistem Upah Pemanfaatan Telur Penyu

Sejak pendirian dua koperasi (PADA IDI dan HARAPAN CELEBES) yang ada di Kecamatan Pulau Sembilan retribusi pajak penjualan telur setiap tahunnya dibayar dan masuk ke kas daerah sebagai pajak dari hasil penjualan telur. Pajak ini sebenarnya tidak berlangsung lama sejak dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 751/Kpts-II/1999 namun karena sosialisasi tidak sampai ke pemilik lahan maka pembayaran pajak tetap terus dilakukan oleh Koperasi PADA IDI dan HARAPAN CELEBES, hal ini terbukti dengan masih berlaku SIUP dan adanya pajak tahunan, bahkan hingga tahun 2013 sejak dicabutnya juga Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2000 oleh Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2013, koperasi ini tetap membayar pajak tiap tahunnya.

Selain retribusi kepada pemerintah daerah, bentuk kompensasi hasil penjualan telur terhadap masyarakat pulau juga dilakukan oleh kedua koperasi tersebut. Koperasi

PADA IDI setiap tahunnya menyumbangkan dana ke Pulau Marabatuan, besaran dana ini juga tergantung hasil penjualan telur selama setahun dimana sumbangan dana ini tidak lain ditujukan untuk pembangunan desa seperti pembangunan mesjid, pembangunan jalan setapak, pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana (infarstruktur) yang ada di Pulau Marabatuan. Hal yang sama terjadi pada Koperasi HARAPAN CELEBES, bentuk kompensasi kepada masyarakat Desa Teluk Sungai dan Labuhan Barat berupa pemberian dana atau pengadaan/perbaikan infarstruktur yang ada di desa. Dalam 1 tahun keuntungan penjualan telur penyu ini, dibagikan/diserahkan ke desa yang selanjutnya dana ini dibagi per Kepala Keluarga.

Adapun bentuk upah dari pengelola penjaga telur penyu, pada kasus Pulau Denawan, pemilik lahan mempekerjakan seorang pekerja untuk menjaga dan merawat lokasi peneluran penyu. Upah seorang pekerja penjaga telur adalah Rp. 1000,- per telur penyu Hijau maupun penyu Sisik. Upah ini tergolong mahal karena biasanya telur yang dikirim sampai ke pemilik lahan kadang ada telur yang tidak segar lagi sehingga harga yang dibeli oleh pengumpul cukup bervariasi tergantung kelasnya. Kelas 1 (telur masih baru) bernilai Rp. 4000; Kelas 2 (kulit telur bintik atau terkelupas) bernilai Rp. 2000 – 3000; dan Kelas 3 (telur berwarna merah, keras dan indikasi ada embrio) bernilai Rp. 1000 (Prasetyo, 2015).

Berdasarkan pemilik lahan, nilai upah seperti ini terkadang membuat dia rugi apalagi optimal pengambilan telur penyu selama setahun hanya berlangsung 4 bulan (April-Juli) dan kondisi cuaca yang tidak menentu membuat pengiriman melalui Kapal Fery bisa saja tidak dilakukan. Selain itu biaya setiap bulannya untuk keperluan menjaga pemanenan telur penyu (beras, gula, kopi, teh, rokok, mie instant, bahan bakar dan minyak tanah) berkisar 2 juta termasuk sesuatu yang rugi bagi pemilik lahan. Sebaliknya bagi pengelola penjaga telur nilai upah ini juga tergolong rendah karena hasil dari penjualan telur yang didapatkan dari pemilik lahan juga akan dibagi ke mertua, ipar dan keluarga lainnya karena secara tidak langsung mereka juga turut ikut membantu segala proses pemanenan telur penyu.

Upaya Perlindungan dan Penangkaran

Didasari Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 751/Kpts-II/1999, upaya perlindungan dan penangkaran telur penyu di Pulau Sembilan cukup sukses dilaksanakan oleh masyarakat. Sesuai dengan amanah keputusan ini, bahwa setiap pemegang usaha berburu telur penyu wajib melakukan penangkaran telur penyu dengan cara penetasan dan pembesaran tukik minimal 50% (lima puluh persen) dari telur penyu yang diambil dari habitat alami (in-situ). Tentu saja praktek pengelolaan penyu seperti ini tidak lepas dari binaan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Adanya binaan seperti ini, masyarakat sedikit lebih memahami pelestarian penyu di daerahnya. Berdasarkan informan, dengan bantuan BKSDA penyu yang telah bertelur di pantai kemudian ditangkap dengan memasang pagar terbuat dari bambu di sekitar sarang untuk menghindari predator dan menahan tukik lepas pantai apabila sudah menetas. Selain itu, perlakuan sarang penyu juga dilakukan dengan cara memindahkan ke tempat lebih aman apabila sarang penyu berada tenggelam pada saat kondisi pasang. Setelah telur menetas menjadi tukik, proses selanjutnya pemeliharaan tukik selama 3 bulan di bak penampungan. Selama waktu tersebut, tukik diberi pakan berupa udang kecil atau ikan yang sudah dicincang kemudian setelah tukik dirasakan sudah kuat berenang maka proses pelepasan tukik ke laut dilaksanakan. Pelepasan ini dilakukan secara serentak dan dicatat berapa jumlah pelepasan tukik pertahunnya.



Gambar 1. Bak penangkaran dan pelepasan tukik pada tahun 2002 di Pulau Denawan

Berdasarkan gambar diatas, dapat dikatakan masyarakat ikut melestarikan keberadaan penyu dan secara sadar ikut mematuhi peraturan yang berlaku, namun seiring waktu praktek seperti ini kurang diindahkan lagi karena masyarakat (pemilik lahan) merasa penyu yang bertelur semakin sedikit. Hal ini berarti pemasukan pendapatan dari penjualan juga ikut berkurang, akhirnya telur-telur yang ada di sarang pantai peneluran hampir tidak lagi ada yang disisakan untuk penetasan. Meski demikian, dari hasil pengamatan ternyata hingga saat ini masih ada pemilik lahan (di Pulau Denawan) yang tetap melakukan upaya penangkaran walaupun itu hanya menyisakan 1-3 sarang penyu dalam satu tahun.

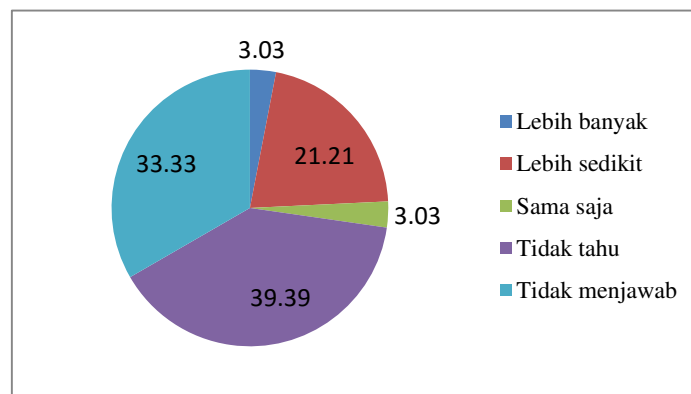
Pada dasarnya, jauh sebelum terbitnya Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 751/Kpts-II/1999 ini masyarakat telah lama melakukan penangkaran penyu di Pulau Sembilan, hal ini dilakukan karena masyarakat juga secara sadar apabila telur penyu terus diambil maka penyu tidak akan ada lagi yang datang untuk bertelur di pantai wilayah mereka. Belakangan ini, masih ada saja sebagian masyarakat melakukan eksploitasi dengan menangkap penyu secara sengaja atau tidak sengaja maupun eksploitasi turunannya dengan mengambil telur penyu dari sarang tanpa disisakannya sehingga regenerasi penyu sangat rendah.

Persepsi Pemanfaatan Telur Penyu

Keberadaan dan pemanfaatan penyu dan turunannya di Kecamatan Pulau Sembilan dapat dilihat menurut persepsi masyarakat. Secara umum, masyarakat merasakan jumlah penyu saat ini baik di perairan dan di pantai tidak sebanyak masa lampau. Penelusuran lebih dalam, menurut pendapat beberapa responden ini jumlah penyu tidak sebanyak pada tahun 80an. Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner dari 33 responden, disimpulkan beberapa pernyataan dari sekian banyak pertanyaan terkait penyu. Pernyataan ini meliputi keberadaan penyu saat ini, pengetahuan mengenai larangan dan peraturan yang berlaku serta pemanfaatan yang dilakukan secara komersin dan konsumsi.

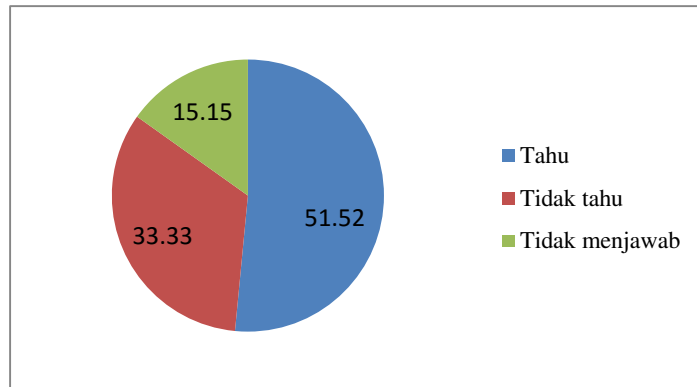
Keberadaan penyu saat ini di perairan Kecamatan Pulau Sembilan, khususnya di pantai-pantai peneluran seperti Pulau Denawan, Pulau Pamalikan, Pulau Matasirih, Pulau Kalambau dan Pulau Marabatuan menunjukkan beberapa jawaban yakni “lebih banyak”, “lebih sedikit”, “sama saja”, “tidak tahu” dan “tidak menjawab”. Dari kelima jawaban ini, responden yang lebih memilih jawaban “tidak tahu” sangat tinggi (39,39%), kemudian disusul dengan pilihan “tidak menjawab” sebesar 33,33%. Kedua jawaban ini, dapat dianggap sebagai bentuk masyarakat masih tertutup terkait penyu yang ada di daerahnya. Jawaban ini tentu memiliki alasan tersendiri, karena pemanfaatan penyu di daerah ini masih dimiliki oleh beberapa tokoh masyarakat yang dalam hal ini masih disegani sehingga mereka juga ragu-ragu dalam memberikan informasi yang ada. Selain itu, sejarah pemanfaatan penyu yang sistem lelang juga membuat masyarakat merasa lebih acuh apalagi pengelola yang memiliki uang lebih banyaklah yang berhak untuk mengelola penyu di daerah ini, akibatnya masyarakat lebih memilih tidak tahu tentang penyu yang tersebar di pulau-pulau Kecamatan Pulau Sembilan.

Jawaban masyarakat “lebih sedikit” hanya memiliki nilai 21,21%. Hal ini menunjukkan karena sebagian masyarakat melihat penyu di habitatnya semakin kecil. Mereka juga setuju penyu tidak hanya hidup di pantai (habitatnya) tetapi penyu juga selalu ada di dalam laut sehingga keberadaan penyu terkadang masih terpantau selama mereka melaut. Persepsi keberadaan penyu di Kecamatan Pulau Sembilan disajikan pada Gambar 2 berikut,



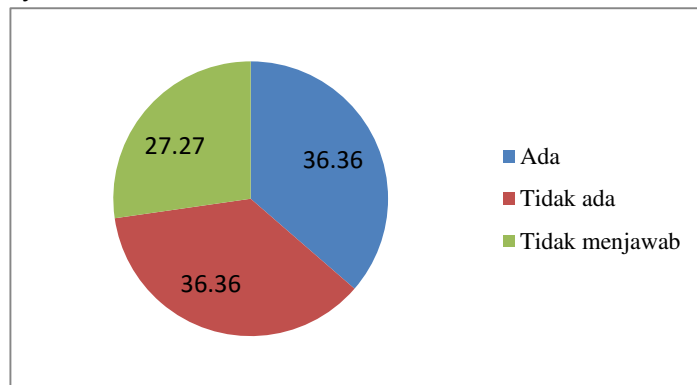
Gambar 2. Persentase persepsi keberadaan penyu di Pulau Sembilan

Sebagian besar responden memberi jawaban “tahu” (51,52%) tentang larangan menangkap penyu dan pengambilan telur dari habitatnya. Secara umum, mereka mengetahui bahwa penyu termasuk hewan terancam punah dan perlu dilestarikan. Meski demikian peraturan beserta sanksi yang berlaku tentang pengelolaan mereka belum pernah melihat dan mendengarnya, hal ini juga membuat responden terkait dengan pertanyaan peraturan menjawab “tidak tahu” dan “tidak menjawab” dengan nilai masing-masing 33,33% dan 15,15% secara berurutan (Gambar 3).



Gambar 3. Persentase persepsi larangan dan peraturan yang berlaku

Persepsi lainnya mengenai pemanfaatan penyu yang sifatnya komersil dan konsumsi ditampilkan pada Gambar 4. Berdasarkan hasil persepsi ini, bahwa responden mengetahui dan menjawab “ada” (36,36%) pemanfaatan penyu dan turunannya yang diperdagangkan sebagai pendapatan mereka, selain dijual telur penyu juga di konsumsi sehari-hari sebagai obat dan wawancara lebih mendalam dikatakan bahwa terkadang masyarakat melihat penyu yang ditangkap secara tidak sengaja saat melaut dijual ke daratan utama, biasanya daging penyu dijual ke orang bali (masyarakat transmigran) yang ada di Kabupaten Kotabaru. Jawaban “tidak ada” juga memiliki nilai yang sama terhadap jawaban sebelumnya yakni 36,36% dan yang memilih tidak menjawab sebesar 27,27%. Kedua kelompok responden ini tidak lain merupakan masyarakat lebih memilih tidak memberikan informasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.



Gambar 4. Persentase persepsi pemanfaatan penyu secara komersil dan konsumsi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan, pemanfaatan penyu oleh masyarakat lokal meliputi sejarah pemanfaatan telur penyu yang sudah berlangsung lama; adanya pemberian kontribusi hasil pengelolaan pemanfaatan telur penyu baik itu ke pemerintah maupun ke masyarakat desa sendiri dan kontribusi ini dilakukan sebelum ada pencabutan hingga setelah pencabutan perizinan pemanfaatan telur di Pulau Sembilan; Lokasi pemasaran telur penyu keluar dari Kecamatan Pulau Sembilan diantaranya adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru dan daerah lainnya (Jawa dan Kalimantan); Masyarakat Pulau Sembilan mendukung adanya upaya perlindungan dan penangkaran penyu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPSPL Pontianak dan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan - Universitas Lambung Mangkurat serta Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kotabaru atas dukungannya dan membantu kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [Kepmen] Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 751/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha Berburu Telur Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Penyu Sisisk (*Eretmochelys imbricata*).
- [Perda] Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah di Bidang Retribusi
- Prasetyo D. E., A. Saputra, Sy.I.T. Alkadrie, D. Salim, dan D. Suprpti. 2015. Potensi Telur Penyu dan Ancamannnya di Kalimantan Selatan (Studi Kasus Pulau Samber Gelap dan Pulau Malangko). Prosiding Seminar Nasional UNLAM. ISBN 978- 602-71374-1-7, Hal. IK23 – IK36.
- Salim Dafiuddin, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, Didit Eko Prasetyi, Andrian Saputra, Suko Wardono. 2015. Karakteristik Pantai Peneluran dan Biologi Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) di Pantai Pulau Pamalikan, Kabupaten Kotabaru. Prosiding Forum Nasional Pemulihan dan Konservasi sumberdaya Ikan V. Bekerjasama BP2KSI, FPIK UNPAD dan MII.
- Schafer, A.G. and E.G. Reis. 2007. Artisanal fishing areas and traditional ecological knowledge: The case study of the artisanal fisheries of the Patos Lagoon estuary (Brazil). *Jour Mar Pol*, 32:283292. doi:10.1016/j.marpol.2007. 06.001